

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

[dpmpstp.magelangkab.go.id](http://dpmpstp.magelangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan yang di tujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
2. Profil Lembaga Kursus
3. Foto Copy Akta Pendirian / Notaris (atas nama lembaga/LKP)
4. Bukti kepemilikan tempat kursus (Milik Sendiri/Sewa)
5. Struktur Organisasi Pengelola LKP
6. Daftar tenaga pengajar/penguji
7. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan LKP
8. Daftar Riwayat Hidup Pengajar/Penguji
9. Foto Copy Ijasah Terahir Pimpinan LKP
10. Foto Copy Ijasah Terahir Pengajar/Penguji
11. Daftar Sarana dan Prasarana
12. Foto copy kurikulum / silabus / program pembelajaran
13. Tata tertib kursus
14. Pas Foto Pimpinan LKP ukuran 3X4 sebanyak 2 buah (berwarna)
15. Foto Copy KTP (Ketua, Sekertaris dan Bendahara)
16. Peta / Denah Lokasi LKP
17. Surat Keterangan Domisili

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

[dpmptsp.magelangkab.go.id](http://dpmptsp.magelangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Disdikbud untuk mendapatkan rekomendasi.
6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Disdikbud
7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK)

## Pengaduan Layanan

1. [Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com](mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com)
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549